



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 378 TAHUN 2021
TENTANG
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada SKPD dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. melaksanakan sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 378 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Walikota Banjarmasin 2. Wakil Walikota Banjarmasin	Memberikan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,- /bln	12 Bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
5.	Sekretaris	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
6.	Anggota	1. Kabid Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan (Dinas Kesehatan) 2. Kasubbag Dokumentasi dan	1. Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada SKPD dalam	-	-

		<p>Informasi (Bagian Hukum)</p> <p>3. Kasi Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Utara</p> <p>4. Kasi Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Tengah</p> <p>5. Kasi Pelayanan Kecamatan Banjarmasin timur</p> <p>6. Kasi Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Barat</p> <p>7. Kasi Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Selatan</p> <p>8. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Bagian Organisasi)</p> <p>9. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)</p> <p>10. Kasubbag Komunikasi Pimpinan (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)</p> <p>11. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan</p> <p>12. Staf Bagian Organisasi</p>	<p>penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;</p> <p>5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.</p>		
--	--	--	---	--	--

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA